

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan adalah sebagai wadah untuk mewujudkan pembelajaran peserta didik secara aktif serta mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pengertian pendidikan dapat diartikan sebagai proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, paham, dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir (Wedan, 2016).

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena sebagai bekal masa yang akan datang. Tanpa adanya pendidikan maka akan menimbulkan kegagalan untuk bangsa maupun diri sendiri karena pelaksanaan pembelajaran di Indonesia merupakan tanggungjawab seluruh aparatur bangsa. Dalam pelaksanaannya masyarakat juga terlibat dalam mecerdaskan bangsa ini, bukan hanya dari segi fisik dan batin melainkan untuk berpartisipasi dengan cara berkontribusi pada penyelenggaraan pembelajaran. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I pasal 1 (16) “Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari , oleh dan untuk masyarakat”.

Selain penyediaan sarana pendidikan dari pemerintah, ada juga yang lebih berperan penting dalam dunia pendidikan yaitu organisasi nirlaba karena keadaan masyarakat Indonesia banyak yang tidak mengikuti pendidikan sebab keadaan ekonomi yang kurang mencukupi, maka dengan organisasi nirlaba ini juga sangat membantu masyarakat agar mengikuti dunia pendidikan.

Organisasi nirlaba atau non profit ini ada beberapa jenis, salah satunya ialah yayasan. Berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2001 menjelaskan bahwa pengertian dari yayasan ialah badan hukum yang memisahkan kekayaan pribadi dengan kekayaan bersama yang ditujukan untuk tujuan yayasan atau tujuan bersama. Organisasi nirlaba pada yayasan terdiri dari berbagai macam jenis sesuai dengan bidangnya masing masing, diantaranya ialah; bidang sosial, bidang kemanusiaan, dan bidang keagamaan. Yang termasuk salah satu dalam bidang keagamaan yaitu yayasan pondok pesantren.

Pesantren adalah organisasi nirlaba yang memperoleh modal ataupun modal sendiri dengan mengumpulkan pendapatan, menerima infaq dari perseorangan ataupun himpunan masyarakat. Meskipun penyandang dana tidak mengharapkan pengembalian uang yang diberikan, organisasi harus dapat menyusun perincian keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap perincian transaksi dana tersebut, karena ini informasi keuangan yang nantinya juga berguna sebagai alat dalam mengambil keputusan bagi pihak terkait. Tujuan pondok pesantren menyusun laporan keuangannya ialah untuk menyampaikan informasi yang berguna dalam membuat kebijakan yang tepat mengenai keuangan

sekolah, menilai kinerja, arus kas dan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan sekolah terhadap pelaksanaan sumber daya mereka.(Atufah, 2018)

Menurut DE ISAK 35 (2018) organisasi nirlaba adalah organisasi yang menjalankan kegiatan operasionalnya tidak bertujuan untuk memperoleh laba atau profit. Beda halnya dengan karakteristik organisasi bisnis dalam memperoleh sumber daya yang dibutuhkan, organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota maupun dari penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan ekonomi yang setara dengan jumlah yang diberikan. Sebagai pedoman akuntabilitas dan keterbukaan kepada masyarakat, dengan demikian pihak manajemen melakukan pembenahan administrasi, termasuk publikasi pertanggungjawaban laporan keuangan setiap tahun. Laporan keuangan yang tepat yaitu laporan keuangan yang sesuai dengan Standart Akuntansi Keuangan (SAK N0.1), laporannya terhindar dari salah saji material, mudah dimengerti dan dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan bukan hanya disusun oleh organisasi yang berorientasi laba, organisasi nirlaba juga membutuhkan laporan keuangan dengan tujuan untuk mengetahui berbagai kegiatan organisasi dalam satu periode dan kesanggupan organisasi dalam menyalurkan dana, memberikan pelayanan secara maksimal, serta kegiatan sosial lainnya kepada pihak yang membutuhkan.(Atufah, 2018)

IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) telah menetapkan pedoman penyajian laporan keuangan non-profit yang sebelumnya diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi

Indonesia (DSAK IAI). Mulai 11 April 2019 terjadi perubahan dari PSAK 45 menjadi Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35, berlaku untuk entitas nonlaba pada tahun buku yang berlaku efektif mulai 01 Januari 2020.(IAI, 2018a)

DSAK IAI menganggap aturan mengenai penyajian laporan keuangan telah diatur dalam PSAK 1 : *Penyajian Laporan Keuangan* sehingga tidak perlu ada dua PSAK hanya untuk mengatur hal yang esensinya sama. Dua pernyataan yang mengatur penyajian laporan keuangan yang berbeda dalam level standar yang sama dapat menimbulkan tidak konsistensi pengaturan serta ketidakjelasan tentang batasan ruang lingkup antara PSAK 1 dan PSAK 45. Ruang lingkup PSAK 45 berlaku untuk entitas berorientasi nonlaba, sedangkan ruang lingkup PSAK 1 dipahami seolah-olah hanya berlaku untuk entitas bisnis berorientasi laba.

DE ISAK 35 yang diterbitkan oleh DSAK IAI mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba. DSAK IAI tidak memberikan definisi untuk membedakan entitas berorientasi nonlaba dari entitas bisnis berorientasi laba karena perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara spesifik mengenai definisi dan ruang lingkup berorientasi nonlaba tidak ditemukan. Oleh karena itu, entitas melakukan penilaiannya sendiri untuk menentukan apakah entitas merupakan suatu entitas berorientasi nonlaba, terlepas dari bentuk badan hukum entitas tersebut, sehingga dapat menerapkan Interpretasi ini. DE ISAK 35 merupakan interpretasi dari PSAK 1 paragraf 05

yang memberikan contoh bagaimana entitas berorientasi nonlaba membuat penyesuaian yang baik. (IAI, 2018a)

Setelah munculnya aturan mengenai ketentuan untuk entitas non-laba dalam penyajian laporan keuangan ini, maka entitas non-laba harus membuat laporan keuangannya berdasarkan panduan ISAK 35. Adapun komponen laporan keuangan untuk entitas non-laba didalam ISAK 35 diantaranya: laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (CALK).

Pondok pesantren merupakan perusahaan nirlaba yang memiliki peran penting dalam berkembangnya kemajuan di Indonesia dengan ditunjukkan adanya para ilmunan. Keuangan di pondok pesantren nilainya relative besar, karena sebagian besar pondok pesantren merupakan hasil wakaf permanen yang berupa tanah. Dengan demikian Bank Indonesia bekerjasama dengan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) untuk menerbitkan Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP).(IAI, 2018b)

Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) ini dibuat sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi di Indonesia. Pedoman ini diterapkan hanya untuk pondok pesantren yang telah berbadan hukum yayasan, dimana telah terdapat pemisahan kekayaan antara pondok pesantren dengan pemilik yayasan. Pengelolaan yang baik dan berkualitas dalam segala hal di Pesantren merupakan sebuah karakteristik pesantren yang maju sehingga akan tercipta 4 tata kelola yang baik. Proses peningkatan tata kelola keuangan yang baik harus di dasari dengan

keterampilan dan kemampuan yang handal dalam pengelolaan proses pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan.

Pedoman Akuntansi Pesantren merupakan salah satu program pengembang kemandirian pesantren. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh pondok pesantren sendiri, karena dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku tersebut pesantren dapat mengetahui berbagai informasi mengenai aset yang dimiliki pesantren, aktivitas pesantren dan pengeluaran serta pemasukan yang terjadi dipondok pesantren. Tujuannya agar pondok pesantren nantinya mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku umum dengan mempertimbangkan sifat dan karakteristik dari pondok pesantren. Laporan keuangan pesantren menyajikan secara umum posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari pondok pesantren, disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia, merupakan organisasi profesi akuntan dalam penyusunan standar akuntansi keuangan yang berada di Indonesia, yang bekerjasama pada penyusunan suatu pedoman pelaporan keuangan bagi pondok pesantren yaitu Pedoman Akuntansi Pesantren. Pedoman akuntansi pesantren ini disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Komponen laporan keuangan Pondok Pesantren yang berlandaskan Pedoman Akuntansi Pesantren terdiri dari Laporan

Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dengan dimunculkannya pedoman akuntansi pesantren pada tahun 2017 dan efektif digunakan pada 8 Mei 2018 beserta ISAK 35. Tetapi belum semua pesantren menerapkan juga, maka peneliti ingin melakukan penelitian apakah Pondok Pesantren di Indonesia sudah menerapkan pencatatan laporan keuangannya sesuai dengan pedoman akuntansi pesantren khususnya di Pondok Pesantren Nurul Iman Kota Bandung.

Pondok Pesantren Nurul Iman merupakan salah satu yayasan yang bisa dikatakan sudah lama dan besar di daerahnya, sehingga seharusnya menjadi contoh untuk pondok pesantren lainnya, baik itu dari segi teladan dalam pelaksanaannya ataupun pencatatan keuangannya. Pondok Pesantren Nurul Iman juga menaungi beberapa lembaga pendidikan seperti : Pondok Pesantren, Majelis Ta'lim, Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTS), & Madrasah Aliyah (MA).

Oleh karena itu peneliti mencoba menganalisa laporan keuangan Pondok Pesantren Nurul Iman apakah sudah menerapkan sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren berdasarkan ISAK 35 yang mana laporan keuangannya terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Asset Netto, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dengan demikian, sesuai uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren Berdasarkan ISAK 35 Pada Pondok Pesantren Nurul Iman Kota Bandung”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana cara pencatatan dan melaporkan laporan keuangan di Pondok Pesantren Nurul Iman Kota Bandung?
2. Bagaimana kesesuaian ISAK 35 dalam penyajian laporan keuangan pada Pondok Pesantren Nurul Iman Kota?
3. Bagaimana Pondok Pesantren Nurul Iman Kota Bandung menghadapi kendala selama proses penyajian laporan keuangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis cara pencatatan dan pelaporan laporan keuangan di Pondok Pesantren Nurul Iman Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah laporan keuangan yang disusun oleh Pondok Prsantren Nurul Iman Kota Bandung telah sesuai dengan ISAK 35.



3. Untuk mengetahui dan memahami kesulitan yang dihadapi Pondok Pesantren Nurul Iman Kota Bandung selama proses penyajian laporan keuangan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat bagi penelitian yang diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren dan ISAK 35.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pondok Pesantren Nurul Iman

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan dalam penyusunan laporan keuangan kedepannya yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren dan ISAK 35.

- b. Bagi Penulis

Selain sebagai syarat dan melengkapi tugas akhir, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penulis dalam pencatatan laporan keuangan Pesantren sesuai dengan ISAK 35.

- c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan tambahan tentang pencatatan laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35.